



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 1709/UN28/HK.03/2025

TENTANG

PENETAPAN SUMBANGAN BUKU BAGI ALUMNI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN
S1, S2, DAN S3 UNIVERSITAS TADULAKO SEBAGAI SYARAT WISUDA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Tadulako nomor 0001/UN28.18/HM.02.00/2025 tanggal 14 Januari 2025 mengusulkan Penetapan Sumbangan Buku bagi Alumni Mahasiswa Program Pendidikan S1, S2, dan S3 Universitas Tadulako sebagai Syarat Wisuda;
- b. bahwa untuk meningkatkan jumlah koleksi atau kuantitas koleksi bahan pustaka pada Unit Penunjang Akademik (UPA) Perpustakaan Universitas Tadulako dan sebagai bentuk partisipasi alumni Universitas Tadulako, maka agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar, efektif dan akuntabel perlu menetapkan Sumbangan Buku bagi Alumni tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Sumbangan Buku bagi Alumni Mahasiswa Program Pendidikan S1, S2, dan S3 Universitas Tadulako sebagai Syarat Wisuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023 - 2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN SUMBANGAN BUKU BAGI ALUMNI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN S1, S2, DAN S3 UNIVERSITAS TADULAKO SEBAGAI SYARAT WISUDA.
- KESATU : Menetapkan Sumbangan Buku bagi Alumni Mahasiswa Program Pendidikan S1, S2, dan S3 Universitas Tadulako sebagai Syarat Wisuda.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan :

1. Ketua Senat UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
6. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAD
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
9. Kepala UPA di Lingkungan UNTAD